



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santok Wijaya Bin Selar.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/27 November 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Tempeh Lor Kec.
Tempeh Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Suli Yuda.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban SULI YUDA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal ketika saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi mengendarai motor milik saksi Ahmadi sendiri untuk menjenguk terdakwa yang sedang sakit, namun setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada didalam rumahnya, lalu tiba-tiba terdakwa datang langsung marah-marah kepada saksi korban Suli Yuda dengan mengatakan agar saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun saksi korban Suli Yuda menolak karena tidak punya uang, selanjutnya terdakwa berusaha merampas kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda namun terdakwa tidak berhasil merampas kunci kontaknya.
- Bahwa selanjutnya karena situasi sudah tidak kondusif saksi Ahmadi meleraikan terdakwa dengan saksi Suli Yuda, kemudian ketika saksi korban Suli Yuda hendak pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda yang berada di genggam tangan saksi korban Suli Yuda sambil mengatakan "YAWIS IKI GAWE JAMINAN LEK AWAKMU GAONOK DUIT Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)" (YA SUDAH INI SEBAGAI JAMINAN KALAU KAMU TIDAK PUNYA UANG Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban Suli Yuda, saksi Ahmadi dan saksi Ichwan Agung Pribadi kembali kerumah terdakwa, terdakwa sudah pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda tanpa ijin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR menyebabkan saksi korban Suli Yuda mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi korban SULI YUDA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi mengendarai motor milik saksi Ahmadi sendiri untuk menjenguk terdakwa yang sedang sakit, namun setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada didalam rumahnya, lalu tiba-tiba terdakwa datang langsung marah-marah kepada saksi korban Suli Yuda dengan mengatakan agar saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun saksi korban Suli Yuda menolak karena tidak punya uang, selanjutnya terdakwa berusaha merampas kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda namun terdakwa tidak berhasil merampas kunci kontaknya.
- Bahwa selanjutnya karena situasi sudah tidak kondusif saksi Ahmadi meleraikan terdakwa dengan saksi Suli Yuda, kemudian ketika saksi korban Suli Yuda hendak pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda yang berada di genggam tangan saksi korban Suli Yuda sambil mengatakan "YAWIS IKI GAWE JAMINAN LEK AWAKMU GAONOK DUIT Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)" (YA SUDAH INI SEBAGAI JAMINAN KALAU KAMU TIDAK PUNYA UANG Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah))

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj



), kemudian saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi.

➤ Bahwa kemudian setelah saksi korban Suli Yuda, saksi Ahmadi dan saksi Ichwan Agung Pribadi kembali kerumah terdakwa, terdakwa sudah pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda tanpa ijin.

➤ Bahwa setelah terdakwa menguasai motor milik saksi korban Suli Yuda kemudian, terdakwa gadaikan kepada saksi Moh Ali Alias Mad dan dibeli oleh saksi Moh Ali Alias Mad sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah motor tersebut telah dikuasai oleh saksi Moh Ali Alias Mad kemudian digadaikan kembali ke saksi Abdul Goni Alias TO dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR menyebabkan saksi korban Suli Yuda mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suli Yuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SANTOK mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065 milik saksi tersebut pada hari pada hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira 11.00 di depan rumahnya alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Sdr. AGUNG kerumah teman saksi yang alamatnya di perumahan daerah tempeh kemudian saksi bertemu dengan Sdr. AHMADI di rumah saksi tersebut Setelah itu Sdr. AHMADI bilang kepada saksi jika Terdakwa SANTOK sedang sakit dan saksi diajak kerumah Terdakwa SANTOK lalu tidak lama kemudian saksi bersama dengan Sdr. AHMADI berangkat bersama-sama kerumah Terdakwa SANTOK mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Sdr. AGUNG menunggu di rumah teman saksi di perumahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj



daerah tempeh tersebut setelah sampai dirumah Terdakwa SANTOK, saat itu Terdakwa SANTOK tidak ada dirumah, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa SANTOK masuk kedalam rumahnya dengan keadaan sehat lalu tiba-tiba Terdakwa SANTOK marah-marrah kepada saksi agar saksi memberi uang Terdakwa SANTOK sebesar Rp. 10.000.000,- lalu karena saksi tidak punya uang sebesar tersebut saksi tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SANTOK lalu Terdakwa SANTOK bilang kepada saksi jika sepeda motor saksi sebagai jaminan dan akan merebut kunci sepeda motor saksi tersebut namun terlebih dahulu saksi menarik kunci sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi letakkan di meja ruang tamu milik Terdakwa SANTOK lalu karena situasi mulai panas akhirnya Sdr. AHMADI memberi solusi untuk berunding dengan Sdr. AGUNG pada saat saksi hendak menjemput Sdr. AGUNG dirumah Sdr. MING, tiba-tiba Terdakwa SANTOK merampas kunci sepeda motor saksi yang saat itu saksi pegang dan bilang kepada saksi "YAWIS IKI GAWE JAMINAN LEK AWAKMU GAONOK DUIT Rp. 10.000.000,- (yasudah ini sebagai jaminan kalau kamu tidak punya uang Rp. 10.000.000,-) lalu saksi kerumah teman saksi yang berada di perumahan tempeh tersebut dan menjemput Sdr. AGUNG berboncengan dengan Sdr. AHMADI mengendarai sepeda motor milik Sdr. AHMADI setelah itu kami kembali lagi kerumah Terdakwa SANTOK dengan berboncengan 3 dengan saksi, Sdr. AHMADI, dan Sdr. AGUNG lalu setelah sampai dirumah Terdakwa SANTOK, 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851 milik saksi dan Terdakwa SANTOK sudah tidak ada dirumahnya

- Bahwa saksi sebelum sepeda motor saksi tidak ada/ hilang didepan dirumah Terdakwa SANTOK, terlebih dahulu Terdakwa SANTOK merampas kunci sepeda motor saksi, kemudian beberapa hari berselang saat saksi kerumah Terdakwa SANTOK bersama dengan Sdr. AHMADI, sepeda motor saksi tersebut sudah ada di timur rumah Terdakwa SANTOK dan saat saksi minta kembali sepeda motor saksi tersebut Terdakwa SANTOK tidak mau memberikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi
- Bahwa Terdakwa SANTOK mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi yang sebelumnya dirampas oleh Terdakwa SANTOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi kerumah Terdakwa SANTOK bersama dengan Sdr. AHMADI dan ISTRI bertujuan untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut Terdakwa SANTOK bilang kepada saksi jika ia tidak akan mengembalikan sepeda motor saksi tersebut sampai saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa SANTOK
- Bahwa sebelumnya sekira tahun 2022, Terdakwa SANTOK dihukum perihal perkara sajam, kemudian saat Terdakwa SANTOK selesai dari hukuman Terdakwa SANTOK memperlakukan saat ia dihukum dan tidak ada yang mau membantu kemudian ia meminta uang kepada saksi untuk mengganti rugi atas hukuman yang dialami oleh Terdakwa SANTOK sebesar Rp. 10.000.000,- namun karena saksi tidak punya uang, akhirnya saksi di mintai uang terus terusan oleh Terdakwa SANTOK
- Bahwa Terdakwa SANTOK tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi dikarenakan Terdakwa SANTOK mengambil sepeda motor saksi tersebut pada saat saksi dengan Sdr. AHMADI sedang menjemput Sdr. AGUNG di perumahan daerah tempeh
- Bahwa Terdakwa SANTOK tanpa seijin saksi menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan agar saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa SANTOK
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi korban SULI yang diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver
- Bahwa yang mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver milik Saksi korban SULI adalah Terdakwa SANTOK alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa SANTOK merampas sepeda motor milik Saksi korban SULI tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira 13.00 di pinggir jalan depan rumah Terdakwa SANTOK alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa SANTOK merampas kunci sepeda motor yang dipegang oleh Saksi korban SULI, dan saat itu Terdakwa SANTOK bilang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sepeda motor tersebut akan digunakan sebagai jaminan dan saat saksi mengatakan kepada Terdakwa SANTOK untuk mengembalikan kunci dan sepeda motor milik Saksi korban SULI, Terdakwa SANTOK tidak mengembalikan kunci sepeda motor tersebut Kemudian saat saksi dan Saksi korban SULI pergi untuk menjemput teman dari Saksi korban SULI sepeda motor Saksi korban SULI yang diparkir di pinggir jalan depan rumah Terdakwa SANTOK diambil oleh Terdakwa SANTOK tanpa seijin dari Saksi korban SULI

- Bahwa saat itu saksi juga berada di rumah Terdakwa SANTOK dan saksi melihat Terdakwa SANTOK merebut kunci Saksi korban SULI dari tangan Saksi korban SULI tersebut secara langsung
- Bahwa Terdakwa SANTOK meminta uang yang dijanjikan akan dipinjamkan oleh Saksi korban SULI namun tidak diberi kemudian Terdakwa SANTOK merampas merampas sepeda motor Saksi korban SULI sebagai jaminan
- Bahwa yang saksi tahu, pada saat dirumah Sdr. SLAMET alamat Ds. Semumu Kec. Pasirian Kab. Lumajang (terjadi pertemuan antara Saksi korban SULI, Terdakwa SANTOK, Sdr. SLAMET), kemudian pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan secara lisan jika Saksi korban SULI dan Sdr. SLAMET akan memberi pinjaman kepada Terdakwa SANTOK sebesar Rp. 10.000.000,- per orang, dikarenakan Terdakwa SANTOK baru pulang selesai menjalani hukuman dan ia tidak punya apa-apa
- Bahwa awalnya saksi melihat Saksi korban SULI di rumah temannya yang beralamat di Tempeh, kemudian Saksi bilang kepada Saksi korban SULI (awakmu digolek SANTOK(kamu dicari santok) kemudian Saksi korban SULI menitipkan uang Rp. 100.000,- kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa SANTOK namun saat itu saksi menolak dan saksi menyuruh Saksi korban SULI untuk memberi uang tersebut sendiri akhirnya saksi mengantar Saksi korban SULI kerumah Terdakwa SANTOK dan saat itu Saksi korban SULI membawa sepeda motornya yaitu 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam sesampai dirumah Terdakwa SANTOK Saksi korban SULI memarkirkan sepeda motor sepeda motornya dipinggir jalan depan rumah Terdakwa SANTOK lalu kami berdua masuk kedalam rumah Terdakwa SANTOK Saat berada didalam rumah Terdakwa SANTOK, Terdakwa SANTOK menagih Saksi korban SULI uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dijanjikan akan dipinjamkan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOK, namun saat itu Saksi korban SULI tidak mempunyai uang dan memberikan uang Rp. 100.000,- ke Terdakwa SANTOK namun Terdakwa SANTOK menolak lalu saksi mengajak Saksi korban SULI untuk menjemput Sdr. AGUNG agar ditengahi dan tidak terjadi perkelahian namun tiba-tiba saat itu Terdakwa SANTOK merampas kunci sepeda motor Saksi korban SULI yang saat itu di pegang oleh Saksi korban SULI dan saksi melihat sempat terjadi Tarik menarik kunci sepeda motor antara Saksi korban SULI dan Terdakwa SANTOK akhirnya kunci sepeda motor tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa SANTOK dan saat saksi bilang kepada Terdakwa SANTOK untuk mengembalikan kunci Terdakwa SANTOK tidak mau dan bilang kepada saksi dan Saksi korban SULI jika sepeda motor milik Saksi korban SULI tersebut dijadikan jaminan lalu saksi dan Saksi korban SULI mengendarai sepeda motor saksi langsung kerumah teman dari Saksi korban SULI untuk menjemput Sdr. AGUNG setelah itu saksi Saksi korban SULI dan Sdr. AGUNG berboncengan 3 menuju kerumah Terdakwa SANTOK kembali namun Terdakwa SANTOK dan sepeda motor milik Saksi korban SULI yang diparkirkan di depan rumah Terdakwa SANTOK sudah tidak ada akhirnya kami kembali kerumah Sdr. MING lagi

- Bahwa lima hari setelah Terdakwa SANTOK merampas sepeda motor milik Saksi korban SULI tersebut, Saksi korban SULI meminta tolong saksi untuk mendampingi mengambil sepeda motor milik Saksi korban SULI setelah itu Saksi korban SULI dan istrinya datang kerumah dan saksi antar kerumah Terdakwa SANTOK dan saat itu saksi melihat jika sepeda motor Saksi korban SULI ada dirumah Terdakwa SANTOK Namun Terdakwa SANTOK tidak mau untuk memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban SULI, kecuali Saksi korban SULI membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- karena Terdakwa SANTOK bersikeras tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut akhirnya saksi pulang dan membiarkan Saksi korban SULI dan istrinya dirumah Terdakwa SANTOK
- Bahwa saat mengambil 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver milik Saksi korban SULI, Terdakwa SANTOK tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban SULI
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SANTOK saat merebut kunci dari Terdakwa SANTOK tersebut, alasannya membawa sepeda motor tersebut adalah sebagai jaminan agar Saksi korban SULI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa SANTOK

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut dikarenakan terdakwa mengambil barang milik orang lain
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver Nopol lupa, noka dan nosin tidak tahu
- Bahwa 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver Nopol lupa, noka dan nosin tidak tahu tersebut adalah milik Saksi korban SULI alamat Ds. Semumu Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi korban SULI namun tidak mempunyai hubungan family.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari tanggal lupa bulan agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan depan rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi korban SULI sendiri
- Bahwa awalnya hari tanggal lupa bulan agustus tahun 2023 sekira pukul 10.45 Wib Saksi korban SULI dan Sdr. AHMDI datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian saat dirumah terdakwa Saksi korban SULI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa untuk ganti mencicil tuntutan terdakwa kepada Saksi korban SULI sebesar Rp. 10.000.000,- dikarenakan sebelumnya terdakwa dihukum perkara sajam karena terdakwa diajak nagih hutang oleh Saksi korban SULI dan kawan-kawan serta saat terdakwa menjalani hukuman Saksi korban SULI tidak peduli dengan terdakwa setelah itu sebesar Rp. 200.000,- tersebut terdakwa tolak karena Saksi korban SULI hanya menyanggupi akan mencicil tuntutan terdakwa tersebut Rp. 200.000,- perbulan, setelah itu terdakwa mengambil kontak/kunci sepeda motor Saksi korban SULI yang saat itu diletakkan di meja ruang tamu terdakwa dan terdakwa bilang kepada Saksi korban SULI “ WES SEPEDA MOTORMU IKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADI JAMINAN(sudah sepeda motormu jadi jaminan” lalu Saksi korban SULI menjawab “ LO IKU DUDUK SEPEDA MOTORKU TOK, IKU SEPADA MOTOR BOJOKU (itu bukan sepeda motorku tok, itu sepeda motor istriku) lalu Saksi korban SULI mencoba mengambil kembali kunci sepeda motornya yang terdakwa bawa namun tidak terdakwa berikan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi korban SULI lalu Saksi korban SULI mengatakan kepada terdakwa akan meminjam terlebih dahulu dan keluar bersama dengan Sdr. AHMADI mengendarai sepeda motor milik Sdr. AHMADI setelah itu karena Saksi korban SULI dan Sdr. AHMADI tidak kunjung kembali terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver Nopol lupa, noka dan nosin tidak tahu MILIK Saksi korban SULI yang diparkirkan di pinggir jalan depan rumah terdakwa tersebut menggunakan kunci / kontak milik Saksi korban SULI yang terdakwa ambil tersebut lalu sepeda motor terdakwa bawa jalan-jalan ke daerah tempeh dan pasirian. Setelah itu malamnya terdakwa pulang membawa sepeda motor tersebut keesokan harinya sekira pukul 18.00 Wib, Saksi korban SULI, istri Saksi korban SULI, Sdr. AHMADI dan istri Sdr. AHMADI datang kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut namun tidak perbolehkan selama Saksi korban SULI tidak memenuhi tuntutan uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut lalu saat itu istri dari Saksi korban SULI bilang kepada terdakwa “ ITU SEPDA MOTOR TERDAKWA MAS” lalu terdakwa menjawab “ TERDAKWA TIDAK TAHU ITU MBAK, TERDAKWA ADA URUSAN DENGAN SUAMI SAMPEYAN” setelah itu terjadi cek cok mulut namun sepeda motor tetap terdakwa bawa.

- ➤ Bahwa Keesokan harinya Sdr. MAT alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh menelfon terdakwa menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- kemudian terdakwa bilang kepada Sdr. MAT jika terdakwa tidak mempunyai uang sebesar tersebut lalu terdakwa bilang kepada Sdr. MAT jika terdakwa mempunyai sepeda hasil jabel hutang (hasil ngrampas hutang) lalu terdakwa memberi tahu Sdr. MAT agar menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,-. Tidak lama berselang Sdr. MAT dan istrinya datang kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban SULI tersebut untuk di gadaikan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MAT berboncengan mengendarai sepeda motor Sdr. MAT sedangkan istri Sdr. MAT membawa sepeda motor milik Saksi korban SULI kerumah Sdr. MAT Saat sampai dirumah Sdr. MAT terdakwa disuruh menunggu dirumahnya Sdr. MAT sedangkan Sdr. MAT dan istrinya menggadaikan 1 unit sepeda motor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda vario warna hitam silver milik Saksi korban SULI ke orang lain yang tidak terdakwa kenal tidak lama berselang Sdr. MAT dan istrinya pulang kerumahnya dan bilang kepada say ajika sepeda motor berhasil digadaikan dengan harga Rp. 1.500.000,- lalu Sdr. MAT memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp. 500.000,- terdakwa serahkan kepada Sdr. MAT untuk membayar hutang

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. MAT menggadaikan 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver milik Saksi korban SULI pada hari tanggal lupa bulan agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Sdr. MAT alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab.Lumajang (dua hari setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi korban SULI)
- Bahwa Sdr. MAT tahu jika sepeda motor yang digadaikan tersebut bukan milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa cerita kepada Sdr. MAT jika sepeda motor tersebut terdakwa dapat dari JABEL HUTANG (sepeda motor rampasan).
- Bahwa saat itu Sdr. MAT tanya kepada terdakwa terkait STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kemudian kepada Sdr. MAT jika sepeda motor yang akan digadaikan tersebut tidak ada STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut didapat dari JABEL (merampas).
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sudah memberi tahu Saksi korban SULI namun Saksi korban SULI tidak mau dan terdakwa memaksa untuk membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi korban SULI sempat berusaha mengambil sepeda motornya kembali, karena Saksi korban SULI tidak memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan tuntutan terdakwa
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihukum perkara sajam karena diajak oleh Saksi korban SULI dan kawan-kawan untuk menagih hutang sebesar Rp. 50.000.000,- dan sampai terdakwa menjalani hukuman Saksi korban SULI dan kawan-kawan tidak peduli sama terdakwa
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor honda vario warna hitam silver milik Saksi korban SULI tersebut adalah untuk memaksa Saksi korban SULI memberikan 10.000.000,- kepada terdakwa namun karena Saksi korban SULI tidak memberikan uang tersebut akhirnya sepeda motor terdakwa gadaikan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehaari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib berawal ketika saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi mengendarai motor milik saksi Ahmadi sendiri untuk menjenguk terdakwa yang sedang sakit, namun setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa tidak berada didalam rumahnya, lalu tiba-tiba terdakwa datang langsung marah-marah kepada saksi korban Suli Yuda dengan mengatakan agar saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun saksi korban Suli Yuda menolak karena tidak punya uang, selanjutnya terdakwa berusaha merampas kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda namun terdakwa tidak berhasil merampas kunci kontaknya.
- Bahwa selanjutnya karena situasi sudah tidak kondusif saksi Ahmadi meleraikan terdakwa dengan saksi Suli Yuda, kemudian ketika saksi korban Suli Yuda hendak pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda yang berada di genggam tangan saksi korban Suli Yuda sambil mengatakan "YAWIS IKI GAWE JAMINAN LEK AWAKMU GAONOK DUIT Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)" (YA SUDAH INI SEBAGAI JAMINAN KALAU KAMU TIDAK PUNYA UANG Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)), kemudian saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah saksi korban Suli Yuda, saksi Ahmadi dan saksi Ichwan Agung Pribadi kembali kerumah terdakwa, terdakwa sudah pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda tanpa ijin.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai motor milik saksi korban Suli Yuda kemudian, terdakwa gadaikan kepada saksi Moh Ali Alias Mad dan dibeli oleh saksi Moh Ali Alias Mad sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah motor tersebut telah dikuasai oleh saksi Moh Ali Alias Mad kemudian digadaikan kembali ke saksi Abdul Goni Alias TO dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR menyebabkan saksi korban Suli Yuda mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa “**Barang Siapa**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya



apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANTOK WIJAYA Bin SELAR** di hadapan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SANTOK WIJAYA Bin SELAR** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Barang Siapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa ia terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib berawal ketika saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi mengendarai motor milik saksi Ahmadi sendiri untuk menjenguk terdakwa yang sedang sakit, namun setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa tidak berada didalam rumahnya, lalu tiba-tiba terdakwa datang langsung marah-marah kepada saksi korban Suli Yuda dengan mengatakan agar saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun saksi korban Suli Yuda menolak karena tidak punya uang, selanjutnya terdakwa berusaha merampas kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda namun terdakwa tidak berhasil merampas kunci kontaknya.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena situasi sudah tidak kondusif saksi Ahmadi meleraikan terdakwa dengan saksi Suli Yuda, kemudian ketika saksi korban Suli Yuda hendak pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Suli Yuda yang berada di genggam tangan saksi korban Suli Yuda sambil mengatakan "YAWIS IKI GAWE JAMINAN LEK AWAKMU GAONOK DUIT Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)" (YA SUDAH INI SEBAGAI JAMINAN KALAU KAMU TIDAK PUNYA UANG Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)), kemudian saksi korban Suli Yuda dan saksi Ahmadi pergi menjemput saksi Ichwan Agung Pribadi.

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi korban Suli Yuda, saksi Ahmadi dan saksi Ichwan Agung Pribadi kembali kerumah terdakwa, terdakwa sudah pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Nopol N-4170-ZQ Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin : J31E0214065 milik saksi korban Suli Yuda tanpa ijin.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai motor milik saksi korban Suli Yuda kemudian, terdakwa gadaikan kepada saksi Moh Ali Alias Mad dan dibeli oleh saksi Moh Ali Alias Mad sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah motor tersebut telah dikuasai oleh saksi Moh Ali Alias Mad kemudian digadaikan kembali ke saksi Abdul Goni Alias TO dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SANTOK WIJAYA BIN SELAR menyebabkan saksi korban Suli Yuda mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan demikian **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

yang telah disita dari saksi Suli Yuda, maka dikembalikan kepada saksi Suli Yuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOK WIJAYA Bin SELAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj



"Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor honda vario warna hitam silver, Nopol : N 4170 ZQ, Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver Noka : MH1JF3115AK214851, Nosin ; JF31E0214065.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Suli Yuda.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Lmj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)